



PENETAPAN
Nomor 239/Pdt.P/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Sujito bin Turep, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lingkungan Madura, RT.004 RW. 002, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon I.

Suarti binti Tukijo, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Madura, RT.004 RW. 002, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya secara lisan tertanggal 20 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 239/Pdt.P/2016/PA Plp. tanggal 20 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal/tahun 10 Desember 2010 di

Hal 1 dari 9 Hal. Pen. Nomor 239/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Madura, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah auah kandung pemohon II bernama Tukijo, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Kaderi, saksi nikahnya masing-masing bernama Sujari dan Kamaru dengan maskawinnya berupa cincin emas 1 (satu) gram;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan pemohon I (Sujito bin Turep) dengan pemohon II (Suarti binti Tukijo) yang dilaksanakan pada tanggal 10

Hal 2 dari 9 Hal. Pen. Nomor 239/Pdt.P/2016/PA PIP



Desember 2010, di Lingkungan Madura, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Sujito Nomor 73170931112660029 tertanggal 6 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Suarti Nomor 7317097112680031 tanggal 6 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7317091702120020, tanggal 30 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan distempel Pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.3 ;

Hal 3 dari 9 Hal. Pen. Nomor 239/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam sebagai berikut :

1. **Pakri bin Pamis.**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Madura, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga di Lingkungan Madura, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Desember 2010 di Lingkungan Madura, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu ;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan suaminya, karena hadir ketika akad nikahnya dilangsungkan ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tukijo, sedang yang mengawinkan adalah Imam setempat bernama Kamaru ;
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah Kaderi dan Sujari, dengan mahar berupa cincin emas satu gram dibayar tunai;
 - Bahwa, pada saat sebelum pernikahan dilangsungkan pemohon I berstatus Duda sedang Pemohon II berstatus Janda;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah tidak termasuk orang terhalang untuk melangsungkan perkawinan, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, sampai sekarang tidak pernah ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas perkawinan tersebut;
 - Bahwa, Pemohon dengan suaminya telah hidup rukun membina rumah tangga, yang telah dikaruniai satu orang anak dan selama itu tidak pernah bercerai sampai sekarang ;

Hal 4 dari 9 Hal. Pen. Nomor 239/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon mengajukan pengesahan nikah, karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sementara Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi dalam rangka memperoleh buku nikah dan akta kelahiran anak;
2. Suraji bin Sujoko, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Madura, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Sutijo bin Turep dan Pemohon II bernama Suarti binti Tukijo, karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Desember 2010 di Lingkungan Madura, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu ;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena hadir ketika akad nikahnya dilangsungkan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tukijo, yang mengawinkan adalah Imam setempat bernama Kamaru;
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah Kaderi dan Sujari, dengan mahar berupa cincin emas satu gram dibayar tunai;
 - Bahwa, pada saat sebelum pernikahan dilangsungkan pemohon I berstatus Duda sedang Pemohon II berstatus Janda;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah tidak termasuk orang terhalang untuk melangsungkan perkawinan, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, sampai sekarang tidak pernah ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas perkawinan tersebut;
 - Bahwa, Pemohon dengan suaminya telah hidup rukun membina rumah tangga, yang telah dikaruniai satu orang anak dan selama itu tidak pernah bercerai sampai sekarang ;

Hal 5 dari 9 Hal. Pen. Nomor 239/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon mengajukan pengesahan nikah, karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sementara Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi dalam rangka memperoleh buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dengan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan berkesimpulan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Desember 2010 di Lingkungan Madura, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tukijo, yang dinikahkan oleh Kamaru selaku imam desa setempat, disaksikan oleh Kaderi dan Sujari, dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai ;
- Bahwa, sebelum pernikahan dilangsungkan pemohon I berstatus Duda sedang Pemohon II berstatus Janda, keduanya tidak termasuk orang terhalang untuk melangsungkan perkawinan, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun membina rumah tangga dengan dikaruniai seorang anak dan sampai sekarang

Hal 6 dari 9 Hal. Pen. Nomor 239/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas perkawinan tersebut ;

- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing bernama Pakri bin Pamis. dan Sujari bin Sujoko, memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2010 di Lingkungan Madura, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang

Hal 7 dari 9 Hal. Pen. Nomor 239/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sebagaimana tersebut, yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk mengurus akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua oleh Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sujito bin Turep) dengan Pemohon II (Suarti binti Tukijo) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2010, di Lingkungan Madura, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di perhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 8 dari 9 Hal. Pen. Nomor 239/Pdt.P/2016/PA Plp



Demikianlah penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syafar 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H, ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, yang didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag, panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Hapsah, S.Ag., M.H



Ketua Majelis,

Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	391.000,-

(Terbilang tiga ratus sembilan puluh satu ribu)